



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor /Pdt.G/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir, Sidowaluyo 29 Mei 1990, Agama Hindu, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal, Kabupaten Lampung Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir Sukabumi 27 Mei 1992, Agama Hindu, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bidan, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19 September 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Ari pada tanggal 23 Maret 2018.
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka agama Hindu tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1801-KW-23032018-0001 tertanggal 23 Maret 2018 oleh karena itu antara penggugat dan tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Lampung Selatan.;
5. Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  1. **Anak 1** yang lahir di Bandar Lampung, 19 April 2018
  2. **Anak 2** yang lahir di bandar Lampung, 08 Januari 2020
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak ahir tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran meskipun pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, adapun penyebab pertengkaran adalah :
  - 6.1 Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung, Way Kanan dengan waktu berbulan-bulan;
  - 6.2 Bahwa Tergugat apabila dinasehati tidak pernah mau menghiraukan Penggugat;
  - 6.3 Bahwa Tergugat tidak pernah mau menjalankan kewajiban untuk menjalankan nafkah batin terhadap Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Maret 2023 Penggugat meminta Tergugat untuk merawat Bersama-sama orang tua Penggugat karena sakit, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat yang hanya mementingkan diri sendiri, yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi menjalani rumah tangga bersama;
8. Bahwa pada bulan Juli 2023 puncak pertengkaran tersebut Tergugat Pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan masing-masing kewajiban sebagaimana suami dan istri hingga gugatan ini diajukan;
9. Bahwa kedua orang tua serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali berupaya mendamaikan Perselisihan dan Pertengkaran (cekcok) yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa bertitik tolak pada hal tersebut diatas, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk mengajukan gugataan Perceraian karena dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya Perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertenggaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

11. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian kejadian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Kalianda atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-23032018-0001 tertanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan Akta Perceraianya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;  
Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap maupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing tertanggal 19 September 2024 dan tanggal 01 Oktober 2024 serta tanggal 22 Oktober 2024 untuk panggilan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidakhadirannya itu juga tidak disertai alasan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan / menyarankan kepada Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali gugatannya serta dapat rukun kembali dengan istrinya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat, dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa:

1. Fotocopy 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Atas nama penggugat, tanggal 23 Maret 2018, Selanjutnya disebut surat bukti P-1 ;
2. Fotocopy 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesepakatan Perceraian Nomor 02/PHDI/SDW/Juni/2024, tanggal 6 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua PHDI Sidowaluyo I Wayan Merta Selanjutnya disebut surat bukti P-2 ;
3. Fotocopy 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 180107220318xxxx, Selanjutnya disebut surat bukti P-3 ;
4. Fotocopy 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akte Perkawinan tanggal 23 Maret 2018 Selanjutnya disebut surat bukti P-4 ;
5. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Nomor 02/PHDI/SDW/30/2017 yang dikeluarkan oleh Ketua PHDI Sidowaluyo I Wayan Merta, pada tanggal 30 Maret 2017 Selanjutnya disebut surat bukti P-5 ;
6. Fotocopy 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Atas nama anak 1, Selanjutnya disebut surat bukti P-6 ;
7. Fotocopy 1 (satu) lembar Akte Kelahiran Atas nama anak 2, Selanjutnya disebut surat bukti P-7 ;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MADE SUDARTE YASE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti, saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian.
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini terkait Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
  - Bahwa Peggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Ari pada tanggal 23 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1801-KW-23032018-0001;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
  - Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran meskipun pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian;
  - Bahwa adapun penyebab pertengkaran adalah Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung, Way Kanan dengan waktu berbulan-bulan, bahwa Tergugat apabila dinasehati tidak pernah mau menghiraukan Penggugat, bahwa Tergugat tidak pernah mau menjalankan kewajiban untuk menjalankan nafkah batin terhadap Penggugat;
  - Bahwa pada bulan Maret 2023 Penggugat meminta Tergugat untuk merawat Bersama-sama orang tua Penggugat karena sakit, akan tetapi

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menghiraukan Penggugat yang hanya mementingkan diri sendiri, yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi menjalani rumah tangga bersama;

- Bahwa pada bulan Juli 2023 puncak pertengkaran tersebut Tergugat Pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan masing-masing kewajiban sebagaimana suami dan istri hingga gugatan ini diajukan;
- Bahwa kedua orang tua serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali berupaya mendamaikan Perselisihan dan Pertengkaran (cekcok) yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan Tergugat sebagaimana yang diinginkan, dan jalan yang terbaik diajukan gugatan ini ke Pengadilan;

2. Saksi REKA ADE SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini terkait Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Ari pada tanggal 23 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1801-KW-23032018-0001;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran meskipun pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian;
- Bahwa adapun penyebab pertengkaran adalah Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung, Way Kanan dengan waktu berbulan-bulan, bahwa Tergugat apabila dinasehati tidak pernah mau menghiraukan Penggugat, bahwa Tergugat tidak pernah mau menjalankan kewajiban untuk menjalankan nafkah batin terhadap Penggugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 Penggugat meminta Tergugat untuk merawat Bersama-sama orang tua Penggugat karena sakit, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat yang hanya mementingkan diri sendiri, yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi menjalani rumah tangga bersama;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 puncak pertengkaran tersebut Tergugat Pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan masing-masing kewajiban sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri hingga gugatan ini diajukan;
- Bahwa kedua orang tua serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali berupaya mendamaikan Perselisihan dan Pertengkaran (cekcok) yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan Tergugat sebagaimana yang diinginkan, dan jalan yang terbaik diajukan gugatan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah terkait permohonan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara *a quo* diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu, saksi 1 dan saksi 2 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk memohon putusan perceraian tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-4 dan P-5 dan serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

“ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yaitu Ketua PHDI Sidowaluyo I Wayan Merta dan telah tercatat dalam Register Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 1801-KW-23032018-0001 tertanggal 23 Maret 2018;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Akta Perkawinan tersebut, keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-1 dan P-3 serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, oleh karena Penggugat beralamat di Desa Sidowaluyo, RT.001/RW.001 Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan sementara Tergugat Desa Sidowaluyo, RT.001/RW.001 Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dari alasan Penggugat untuk memohon agar Perkawinan yang terjadi dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran/perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain ; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat ; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat ; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya ; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sebagaimana pula disebutkan salah satunya dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sering terjadinya percekocokan/pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu ( Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ) ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dan dari kaidah hukum yang dapat diambil oleh Majelis Hakim melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung No. No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi ini dibuktikan dari keterangan para saksi dimana Majelis Hakim menilai Penggugat meminta Tergugat untuk merawat bersama-sama orang tua Penggugat karena sakit akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan hanya mementingkan diri sendiri dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dengan Penggugat yang adalah suaminya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (*onheeltbare tweespalt*), dimana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus (*onheeltbare tweespalt*) pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Kla



karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada sebagaimana Majelis mendapatinya dari keterangan para saksi yang pada pokoknya Penggugat meminta Tergugat untuk merawat bersama-sama orang tua Penggugat karena sakit akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan hanya mementingkan diri sendiri dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dengan Penggugat yang adalah suaminya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan juga kedua orang tua serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali berupaya mendamaikan Perselisihan dan Pertengkaran (cekcok) yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil ;

2. Bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan oleh karenanya Majelis menilai hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian hal mana pendapat Majelis sejalan dengan put MARI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8-9-2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) v Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian sehingga sudah sejogjanya petitum gugatan Penggugat point 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, dan mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan/mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dan Perceraian yang dikabulkan itu terjadi pada daerah hukum Kabupaten Lampung Selatan maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) serta Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan perkawinan terjadi, maka menurut pendapat Majelis Hakim petitum gugatan point 3 sudah sejogjanya pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu putusan, maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain kewajiban para Pihak untuk melaporkan perceraian a quo, sesuai ketentuan pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 jo pasal 35 (1) PP No.9 /1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut sehingga sudah sejogjanya petitum gugatan Penggugat point 4 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sudah sepatutnya dan sewajarnya pula jika Tergugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini sehingga petitum point ke-5 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek (tanpa hadirnya pihak Tergugat);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu dan telah tercatat dalam Register Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp 298.600,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H. dan Dian Anggraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Kla tanggal 19 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 13 November 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awaluddin, S.H., Sebagai Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

TTD.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

TTD.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Nomor /Pdt.G/2024/PN Kla





TTD.  
Awaluddin, S.H.

Perincian biaya :

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - Pendaftaran       | Rp. 30.000,00  |
| - Biaya ATK         | Rp. 101.000,00 |
| - Panggilan         | Rp. 32.000,00  |
| - PNBP              | Rp. 10.000,00  |
| - Biaya Penggandaan | Rp. 5.600,00   |
| - Sumpah            | Rp. 100.000,00 |
| - Materai           | Rp. 10.000,00  |
| - Redaksi           | Rp. 10.000,00  |
| Jumlah              | Rp. 298.600,00 |

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah)